



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 108/08/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA BADAN USAHA MILIK DESA/
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan sistem monitoring organisasi Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama yang efektif dan efisien, perlu dilakukan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kabupaten Klungkung;
- b. bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama mengamanatkan pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama dapat dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota;
- c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 41/08/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 115/08/HK/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 41/08/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 77) sebagaimana telah



diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pembina Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. penguatan kerja sama atau kemitraan;
 - e. penguatan pengelolaan aset dan permodalan;
 - f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas; dan
 - g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.
- KETIGA** : Strategi dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku,
- a. Keputusan Bupati Nomor 41/08/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Desa;
 - b. Keputusan Bupati Nomor 77/08/HK/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 41/08/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Desa; dan
 - c. Keputusan Bupati Nomor 115/08/HK/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 41/08/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Desa,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 2 Maret 2023

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Bali di Denpasar
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali di Denpasar
3. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura.
4. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung di Klungkung.
5. Para Kepala Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.

I Ketut Muka, SH
NIP. 19681231 198903 1 054



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 108/08/HK/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA BADAN USAHA MILIK
DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

Susunan Keanggotaan Tim Pembina Badan Usaha Milik Desa/
Badan Usaha Milik Desa Bersama

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim / Panitia
1	2	3
1.	Bupati Klungkung	Penasehat I
2.	Wakil Bupati Klungkung	Penasehat II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung	Pembina
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung	Ketua
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung	Wakil Ketua
6.	Dra. Anak Agung Sri Herawati, MAP (Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung)	Sekretaris
7.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung)	Anggota
8.	Luhde Ariani, SE (Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung)	Anggota
9.	I Wayan Adi Putra Yasa, SE (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung)	Anggota
10.	I Kadek Winarta,SE.,M.Si (Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung)	Anggota
11.	A.A. Ari Anggehita Karuni,SH (Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung)	Anggota



12.	Ni Made Menuh, SE (Analisis Kebijakan pada Bagian Administrasi Pembangunan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung)	Anggota
13.	Ni Ketut Sri Wirawati, SH (JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung)	Anggota
14.	Imelda Jujus, SP (Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung)	Anggota
15.	I Nyoman Suarjaya AU, ST (Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Klungkung)	Anggota
16.	Ni Putu Yuliana Dewi (Staf Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung)	Staf Administrasi
17.	I Putu Endra Kusuma (Staf Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung)	Staf Administrasi
18.	Komang Triana Putri (Staf Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung)	Staf Administrasi

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

